

Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh

Akmal Ade Syahputra

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

Email : Akmaladesyahputra12@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program jaminan kecelakaan kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh. Studi kasus ini dilakukan pada bagian kepesertaan BPJS Cabang Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pegawai bagian kepesertaan dan peserta yang melakukan pengajuan jaminan kecelakaan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana analisis ini dilakukan agar dapat diketahui bahwa bagaimana penerapan dalam program jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sudah berjalan sangat baik, hal ini bisa dilihat dari cara pelayanan dan pengajuan klaim yang dilakukan dapat membuat peserta mendapatkan haknya dan kepuasannya. Adapun permasalahan yang sering terjadi misalnya pengetahuan peserta terhadap program jaminan kecelakaan kerja yang menyebabkan terhambatnya proses pengajuan, sehingga perlu diadakan sosialisasi untuk peserta agar dapat memahami prosedur pendaftaran dan pengajuan jaminan kecelakaan kerja khususnya di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh.

Kata Kunci: *Implementasi, Jaminan Kecelakaan Kerja, Tenaga Kerja.*

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the work accident insurance program by the Banda Aceh Branch of the Employment Social Security Administration Agency (BPJS). This case study was carried out in the BPJS membership section of the Banda Aceh Branch. This research was conducted by interviewing employees of the membership section and participants who applied for work accident insurance. This study uses qualitative research methods. Where this analysis is carried out so that it can be found out how it is implemented in the work accident insurance program at the Employment BPJS Banda Aceh Branch. As for the results of this study, it can be concluded that it has been going very well, this can be seen from the way the service and filing of claims are made, it can make participants get their rights and satisfaction. The problem that often occurs is the lack of knowledge of participants about the work accident insurance program which causes delays in the submission process, so it is necessary to hold socialization for participants so they can understand the registration procedure and submit work accident insurance specifically at the BPJS Employment Office, Banda Aceh Branch.

Keywords: *Implementation, Work Accident Insurance, Labor.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional selain menjamin kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat, juga harus membawa banyak manfaat bagi masyarakat, seperti terbukanya lapangan kerja dan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat, terutama bagi pekerja dan keluarganya. Dalam hal ini pekerja memiliki peranan penting terhadap pembangunan nasional, oleh karena itu mengingat meningkatnya tantangan dan risiko yang akan mereka hadapi maka penting untuk memberikan perlindungan sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja.

Menurut Kharim (2003) Tenaga kerja memiliki peran yang penting sebagai salah satu unsur penunjang dalam pembangunan. Salah satu capaian pembangunan nasional adalah dengan meningkatnya kualitas manusia Indonesia, yang menentukan berhasil tidaknya upaya pencapaian suatu negara. Peningkatan kualitas manusia tentu saja tidak akan tercapai tanpa adanya jaminan hidup, serta peningkatan terhadap pekerja harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Selama dalam proses pelaksanaan kerja, pekerja sering menghadapi banyak kendala dan risiko sosial yang mengurangi kemampuan kerja mereka atau kehilangan kemampuan untuk bekerja sehingga dapat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan mereka dan keluarganya, oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang mengantisipasi kendala dan risiko tersebut.

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) sangat penting bagi pekerja untuk menghadapi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang memiliki potensi risiko bagi pekerja. Jika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, tenaga kerja akan kehilangan penghasilan karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat kondisi sakit, cacat atau meninggal dunia sehingga penghasilan yang diberikan untuk keluarga akan berkurang. Jaminan kecelakaan kerja menjamin penggantian penghasilan berupa uang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial untuk pekerja. Program tersebut meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja ini dikelola dengan mekanisme asuransi sosial.

Sejak 1 Januari 2014, berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja sebelumnya dilaksanakan oleh PT. Jamsostek digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial atau disingkat BPJS serta statusnya meningkat menjadi badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dengan transformasi ini, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dialihkan tanggung jawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sedangkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT) tetap diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh".

Pengertian Implementasi

Menurut Usman (2002), implementasi merupakan pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang sudah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi lebih diarahkan pada kegiatan, aksi, serta tindakan atau adanya suatu mekanisme sistem. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut.

Menurut Mulyasa (2013), pelaksanaan implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap matang atau sempurna. Implementasi juga dapat berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa inggris, yaitu implement yang berarti melakukan atau melaksanakan.

Menurut Setiawan (2004), Implementasi merupakan perluasan dari aktivitas yang dapat saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan untuk mencapainya dengan memerlukan koneksi pelaksana birokrasi yang efektif.

METODE

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana kualitatif mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh.

Menurut Sugyono (2018), metode penelitian kualitatif adalah metode yang didasarkan pada filsafat, kemudian digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah (eksperimen) di mana peneliti sebagai instrument, teknik pengumpulan dan jenis analisisnya berjenis kualitatif lebih menekankan pada makna. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui kegiatan sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

1. Tempat Dan Waktu Belajar

Lokasi penelitian di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh yang terletak di Jalan Tgk. HM Daud Beureueh No. 152, Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juli 2021.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa sumber data dan informasi di lapangan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Menurut Sugiyono (2013) Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dan langsung dengan narasumber yang akan diwawancarai. Pelaksanaan juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan orang yang akan diwawancarai, misalnya dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab dalam kesempatan lain. Alat bantu tersebut dapat berupa pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan secara terbuka, dimana wawancara terbuka adalah wawancara yang arah pertanyaannya menciptakan peluang kepada narasumber untuk berpendapat serta berargumen sehingga tidak hanya menjawab ya atau tidak.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berbentuk buku, arsip, dokumen, angka, dan nomor yang berupa informasi dalam bentuk laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data dan kemudian analisis lebih lanjut (Sugiyono: 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jaminan Sosial

Menurut Asyhadie (2008), dalam perkembangan saat ini, jaminan sosial bagi pekerja tidak hanya dalam bentuk pembayaran, tetapi juga dalam bentuk pelayanan, bantuan, tunjangan dan lain-lain.

Menurut ketentuan dalam Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945 (amandemen kedua) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat", yang berarti bahwa jaminan sosial tidak hanya terbatas bagi pekerja yang dipekerjakan secara resmi, tetapi juga bagi pekerja yang menganggur atau pekerja di sektor informal. Kemudian dalam Pasal 34 (2) UUD 1945 (Amandemen ke-4): "Negara harus membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperkuat rakyat yang lemah dan tak berdaya sesuai dengan harkat dan martabatnya", artinya negara menyelenggarakan jaminan sosial melalui badan hukum yang bersifat publik BPJS Ketenagakerjaan.

Pengertian Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan, adalah setiap orang yang mampu bekerja baik di dalam maupun di luar pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraannya, yang disempurnakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pekerja adalah orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan untuk kepuasannya sendiri dan menghasilkan produk baik barang atau untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Menurut Pujileksono (2016), salah satu jenis program yang umum dari peraturan perundangan sosial adalah jaminan sosial yang merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Jaminan sosial dapat dipahami sebagai perlindungan masyarakat terhadap risiko atau kejadian tertentu, guna mencegah semaksimal mungkin kejadian yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya sebagian besar pendapatan. Jaminan sosial juga memberikan keamanan keluarga dan dukungan anak serta layanan medis atau keamanan finansial terhadap konsekuensi ekonomi dari peristiwa tersebut.

Pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja yang disingkat JKK merupakan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Jaminan Sosial Kerja berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu, “Perlindungan pekerja dalam bentuk kompensasi uang sebagai bagian dari kompensasi atas hilangnya atau berkurangnya pendapatan dan jasa karena peristiwa atau keadaan saat bekerja dalam bentuk kecelakaan kerja, sakit, hamil, melahirkan, hari tua dan meninggal dunia”.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan kecelakaan kerja merupakan kecelakaan atau penyakit dalam bekerja, untuk menutupi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan karena meninggal atau cacat akibat kecelakaan kerja maka pemerintah mengadakan program jaminan kecelakaan kerja.

Pelaksanaan Program JKK yang Diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, “Tugas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 5 huruf b bertugas menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) yg di selenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh bagi tenaga kerja (TK) terhitung sejak menjadi peserta BPJS. Tenaga kerja yang telah terdaftar menjadi peserta tidak hanya dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja (JKK), tetapi pekerja juga dilindungi oleh jaminan kematian (JKM). Program ini bagi peserta yang hanya mendaftar dua program jaminan, jika peserta yang juga membutuhkan program jaminan hari tua (JHT), peserta harus melakukan pendaftaran tiga program jaminan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, apabila terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja, maka berkewajiban melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Setiap kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja BPJS Ketenagakerjaan wajib dilaporkan sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I paling lambat 2 x 24 jam setelah kecelakaan terjadi.
- 2) Wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap II kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang paling lambat 2 x 24 jam setelah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan surat keterangan dokter yang menjelaskan:
 - a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
 - b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya
 - c. Keadaan cacat total selama-lamanya baik fisik maupun mental
 - d. Meninggal dunia
- 3) Wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak menerima hasil diagnosis dari dokter pemeriksa. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ada keuntungan yaitu perusahaan atau tenaga kerja tidak perlu mengeluarkan biaya perupiah, karena dari rumah sakit yang akan mengklaim ke BPJS ketenagakerjaan.

Dalam penerapan jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh tidak selalu dapat terlaksana atau berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan pengklaiman program jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh terhadap tenaga kerja.

SIMPULAN

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) sangat penting bagi pekerja untuk menghadapi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang memiliki potensi risiko bagi pekerja. Jika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, tenaga kerja akan kehilangan penghasilan karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat kondisi sakit, cacat atau meninggal dunia sehingga penghasilan yang diberikan untuk keluarga akan berkurang.

Jaminan kecelakaan kerja merupakan kecelakaan atau penyakit dalam bekerja, untuk menutupi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan karena meninggal atau cacat akibat kecelakaan kerja maka pemerintah mengadakan program jaminan kecelakaan kerja.

Dalam penerapan jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh tidak selalu dapat terlaksana atau berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan pengklaiman program jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh terhadap tenaga kerja.

SARAN

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh diharapkan mengadakan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh lapisan pekerja untuk lebih ditingkatkan lagi supaya peserta mengerti dan memudahkannya dalam pengajuan program jaminan kecelakaan kerja di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh. Sosialisasi ini tentunya harus dilaksanakan secara maksimal mungkin agar target yang diharapkan akan tercapai dan terlaksana.

Pelaksanaan pelayanan dalam pengajuan jaminan kecelakaan kerja agar lebih ditingkatkan lagi terutama dalam permasalahan koneksi jaringan yang lelet menyebabkan proses pengajuan memakan waktu yang lama dan juga dapat mengakibatkan terputusnya wawancara yang sedang dilakukan, sehingga CSO sering mengeluh mengenai koneksi jaringan yang lelet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kharim (2003), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya
- Alam, M. (2014), Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Baru Press
- Asyhadie, Zaeni. 2008, Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di. Indonesia, Jakarta, PT Grafindo Persada
- Mulyasa (2013), Pengembangan Dan Implentasi Pemikiran Kurikulum, Bandung, Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi, Bandung, Rosdakarya
- Pujileksono, Sugeng (2016), Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, Malang, Intrans Publishing
- Setiawan, Guntur(2004), Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Bandung, Rosdakarya
- Sugiyono (2016), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta
- Usman, Nurdin (2002), Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grasindo
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial